



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0782/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Belantaraya, 28 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 No. 09 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Sialang Jaya, 1987, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 07 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 07 November 2019 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0782/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2005 M atau 05 Rabiul Akhir 1426 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 084/15/V/2005, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 14 Mei 2005 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau kemudian pindah kerumah kediaman bersama dengan alamat yang sama yang terletak di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak yaitu :
 - a. ANAK I, Lahir di Sialang, Umur 13 Tahun, Kelas 3 SLTP, dan tinggal bersama Pemohon;
 - b. ANAK II, Lahir di Sialang, Umur 6 tahun, Sekolah PAUD, Tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 Hubungan Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon selalu tidak ada dirumah;



- Termohon tidak mau di ajak untuk hidup mandiri atau mencari pekerjaan lain di luar daerah dengan tujuan agar bisa meningkatkan perekonomian keluarga;
 - Termohon jika di nasehati tidak mau menurut dan selalu pulang kerumah orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2019 M, yaitu dikarenakan pada saat itu Pemohon baru pulang bekerja namun ternyata Termohon tidak dirumah dan pulang pada malam harinya, ketika di tanya Termohon menanggapi nya dengan marah-marah dan berujung dengan perginya Termohon dari rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang ini.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak ingin kembali pulang bersama Pemohon, sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 9 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 084/15/V/2005, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 14 Mei 2005, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 No. 09 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Batang Tuaka pada sekira tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan batang Tuaka;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak ikut Pemohon mencari pekerjaan di luar daerah;
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan selalu pulang kerumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 No. 09 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 No. 09 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Batang Tuaka pada sekira tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan batang Tuaka;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak ikut Pemohon mencari pekerjaan di luar daerah;
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan selalu pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 No. 09 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2005, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari saudara sepupu dan abang kandung Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2005, namun hal itu belum dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 2005 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2017 yang puncaknya pada bulan Februari 2019 yang disebabkan oleh karena :

- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon selalu tidak ada dirumah;
- Termohon tidak mau di ajak untuk hidup mandiri atau mencari pekerjaan lain di luar daerah dengan tujuan agar bisa meningkatkan perekonomian keluarga;
- Termohon jika di nasehati tidak mau menurut dan selalu pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapny sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan batang Tuaka dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak ikut Pemohon mencari pekerjaan di luar daerah;
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan selalu pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 No. 09 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2005 dan belum pernah bercerai;



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan batang Tuaka dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak ikut Pemohon mencari pekerjaan di luar daerah;
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan selalu pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 No. 09 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pendidikan RT.006 RW.002 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah



dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 14 Mei 2005, namun pada awal tahun 2017 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Februari 2019 mereka berpisah tempat tinggal, dan mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 9 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya :“ Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH., sebagai
Penitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	520.000,-
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp.	20.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Mataerai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----	Rp.	636.000,-